

## **ANALISIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG: PERAN AKTOR DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PANDANGAN ISLAM**

<sup>1</sup>Muhammad Nuruddien, <sup>2</sup>Yulia Fithriany Rahmah

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: [mnuruddien@uin-malang.ac.id](mailto:mnuruddien@uin-malang.ac.id)

[yulia.fithriany@uinsgd.ac.id](mailto:yulia.fithriany@uinsgd.ac.id)

### **ABSTRAK**

Peran desentralisasi kebijakan fiskal dan pengelolaan daerah sangat penting dalam pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengkaji pandangan Islam tentang peran pemerintah daerah dan kebijakan fiskal di Kabupaten Sumedang. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau konteks tertentu daripada pengukuran variabel atau hubungan secara kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Implementasi kebijakan fiskal meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, mereka harus mengadopsi konsep masalah mursalat. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kebijakan fiskal, pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang harus berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem kebijakan fiskal.

**Kata kunci:** Kebijakan Fiskal, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat

### **ABSTRACT**

*The role of fiscal policy and regional administration decentralization is very important in regional development, in improving community welfare and promoting economic growth. The purpose of this study is to examine the role of tax decentralization in improving community welfare, the role of local government in improving community welfare, and to examine Islamic views on the role of regional government and fiscal policy in Sumedang Administrative Region. Research using descriptive research methods and a qualitative approach focuses on a deep understanding of certain phenomena or contexts rather than quantitative measurement of variables or relationships. The results show that fiscal policy plays an important role in improving community welfare in the Sumedang region. The implementation of fiscal policy increases the awareness of municipalities about the needs and wishes of the community. Local government plays a key role in improving social welfare. To increase the role of municipalities, they must embrace the concept of maslahat mursalah. In addition, the regional government of Sumedang Regency must try to integrate Islamic principles into the fiscal policy system to improve the well-being of the community, especially in the area of fiscal policy.*

**Keywords:** *Fiscal Policy, Local Government, Community Welfare*

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan administratif tertinggi. Penerapan kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah skala besar adalah untuk mengembangkan seluruh potensi perekonomian yang ada sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan kegiatan perekonomian daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional (Pujiati, 2006). Meskipun prinsip otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia, namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang menghambat banyak daerah dalam mewujudkan tujuan utama otonomi daerah secara optimal.

Secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah pemerintahan daerah di Indonesia biasanya diatur dengan beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang tersebut memberikan

kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, salah satunya dengan meningkatkan bagi hasil pajak dan pendapatan sumber daya kepada negara.

Peran kebijakan fiskal dan pemerintahan daerah sangat penting dalam pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (Nuwun et al., 2019). Kepemimpinan progresif yang dilandasi oleh kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan semangat visioner merupakan isu pembangunan terpenting bagi pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal yang diinginkan, penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan yang tepat dan memastikan kapasitas keuangan yang memadai untuk melaksanakannya (Alvaro, 2022). Hal ini memerlukan pengelolaan keuangan yang berkualitas, anggaran yang efektif dan upaya peningkatan pendapatan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, diharapkan pembagian sumber pendapatan ini dapat memberikan dorongan finansial yang memadai untuk pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan di tingkat lokal. Peralihan kekuasaan pengelolaan keuangan ini merupakan salah satu aspek kunci dari sistem desentralisasi keuangan di Indonesia (Pujiati, 2008).

Menurut pendekatan Islam, agama ini dipandang sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah (urusan duniawi), urusan kenegaraan, dan pemerintahan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah (syariah) yang mencakup hukum Islam. Dalam kaitan ini, negara berperan aktif dalam menjamin terwujudnya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, konsep bekerja untuk masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum mempunyai landasan agama dan moral yang kuat (Markavia et al., 2022). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam tentang pemerintahan dan keadilan sosial. Konsep-konsep ini menggarisbawahi bahwa pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab besar terhadap keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan Masyarakat.

Al-Qur'an tidak memberikan rincian yang tepat tentang kebijakan fiskal atau aspek teknis ekonomi. Namun sunnah atau tradisi dan amalan Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting sebagai pedoman untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan (Aini, 2021). Prinsip-prinsip keuangan yang diambil dari sunnah ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang pengelolaan sistem keuangan yang transparan, yang memungkinkan

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami secara jelas bagaimana dana publik digunakan. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang adil. Prinsip Islam menekankan tugas negara untuk memastikan bahwa kebijakan fiskalnya tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga memajukan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat (Wasith et al., 2016). Distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial dan masih banyak permasalahan lainnya. Dalam sudut pandang Islam, distribusi ekonomi yang berkeadilan merupakan salah satu prioritas terpenting dalam penyelesaian permasalahan perekonomian.

Dalam perspektif Islam, uang rakyat dianggap sebagai titipan di tangan penguasa atau kepala negara (Dwiyanti et al., 2023). Penggunaan dana masyarakat bertujuan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat lemah dan miskin. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, masyarakat diharapkan memiliki keamanan dan kesejahteraan yang berkeadilan sejalan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang mengedepankan keadilan, kepedulian dan kesetaraan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Rahmawati, 2016).

Kenyataannya, pengalihan pengelolaan perekonomian daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan di semua daerah. Karena penerapan kebijakan fiskal dapat menciptakan tingkat kesiapan yang berbeda-beda di setiap daerah. Sehingga sebagian daerah di Indonesia masih belum siap menerapkan kebijakan fiskal, meskipun banyak daerah yang berhasil menerapkan kebijakan fiskal. Salah satunya adalah Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang menerapkan kebijakan fiskal, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Aset neraca negara masih mendominasi pendapatan daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. Hal ini mencerminkan Kabupaten Sumedang menggunakan dana terutama dari dana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat (Taruna, 2018).

Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus mengembangkan proses pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan kesejahteraan ditetapkan dan

dijamin oleh undang-undang. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan strategis pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kondisi sosial dan kesejahteraan seluruh warga negara.

Pemerintah Kabupaten Sumedang cukup baik dalam melaksanakan proses pembangunan. Hal ini terbukti pada tahun 2022, Kabupaten Sumedang mampu meraih capaian positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat 12 se Jawa Barat. Menurut Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, urutan keberhasilan daerah dapat dilihat dari kekayaan dan IPM-nya.

Penelitian mengenai kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, misalnya. Zarkasyi et al., (2023) mencatat bahwa tingkat kebijakan fiskal Kabupaten Bulukumba masih tergolong lemah baik dari segi pendapatan awal daerah, penyaluran pendapatan pajak dan bukan pajak serta sumbangan atau bantuan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja atau kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kabupaten ini masih sangat lemah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syam & Zulfikar, (2022) bahwa kemandirian perekonomian wilayah Kaimana masih sangat rendah, oleh karena itu pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat belum lengkap dan bergantung pada pemerintah pusat. Dalam wilayah yang sama penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Taruna, (2018) Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian ekonomi daerah, tingkat kemandirian ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016 tergolong sangat rendah dan model proporsional bersifat instruktif. Dengan kata lain peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian ekonomi daerah. Selanjutnya Amantha, (2021) dalam hasil penelitiannya mencatat bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Way Urang Kecamatan Padangmirmir Kabupaten Pesawaran belum maksimal.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dijelaskan di atas baik di wilayah yang sama maupun di wilayah lain di Indonesia, hanya berfokus pada variabel kebijakan fiskal, peran pemerintah daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, artikel penelitian ini memiliki variabel tambahan yaitu pandangan Islam terhadap peran pemerintah dan kebijakan fiskal di wilayah Sumedang. Variabel ini akan menjadi temuan baru sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang serupa sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah daerah dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mengkaji pandangan Islam terhadap peran pemerintah daerah dan kebijakan fiskal di Kabupaten Sumedang.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Kebijakan Fiskal**

Tujuan dari konsep otonomi daerah adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan keadaan daerahnya. Otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah daerah atau daerah diberi hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Otonomi daerah sesungguhnya mencakup kemampuan daerah atau pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tanpa adanya campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat (Christia & Ispriyarso, 2019).

Dengan adanya kebijakan fiskal, daerah mempunyai kewenangan untuk mencari sendiri sumber pendapatan utama daerah, mengelola dananya dan menggunakannya sesuai rencana sebelumnya (Rochmansjah, 2010). Kebijakan fiskal adalah strategi pengelolaan keuangan suatu pemerintahan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengalokasian dana untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan fiskal menyangkut pengelolaan dan pendistribusian anggaran sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dialihkan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pemerintah pusat) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah) (Saragih, 2003).

Kebijakan fiskal menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal melibatkan pengaturan tingkat pengeluaran dan pajak oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi kesejahteraan yang lebih baik.

Implementasi kebijakan bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam pemerintahan, kebijakan fiskal meliputi penggunaan anggaran dan pajak untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian dalam rangka otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan fiskal dapat mencakup pengalihan kekuasaan atau kewenangan perpajakan dari negara kepada pemerintah daerah. Kebijakan fiskal juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber

dayanya secara mandiri. Di sektor keuangan, kebijakan fiskal dapat mengacu pada aturan yang memungkinkan unit seperti perusahaan atau individu membuat keputusan sendiri mengenai produksi, harga, dan alokasi sumber daya. Menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan inovatif merupakan salah satu tujuan yang dapat dicapai pemerintah melalui kebijakan fiskal juga dalam kerangka otonomi daerah, di mana keputusan dapat dibuat lebih cepat, lebih efisien dan efektif dalam menanggapi perubahan kondisi pasar.

Secara umum, kebijakan fiskal merupakan suatu konsep yang berupaya mengubah hubungan kekuasaan dan kendali dengan cara mengalihkan kekuasaan dan memberikan kebijakan dan pengelolaan yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penerapannya mencakup bidang manajemen, keuangan dan teknologi dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih partisipasi, responsif dan inovatif. Pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan dalam kapasitas institusi untuk merencanakan, mengelola, dan memonitor kebijakan fiskal secara efektif. Namun tantangan dan pertimbangan tersebut harus segera diatasi agar kebijakan fiskal mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Definisi Pemerintah Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas memajukan terselenggaranya pemerintahan daerah otonom. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan negara serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan otonomi daerah secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pengurus daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan penata usahawan rumah tangga, yang kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang kemudian ditetapkan bersama DPRD.

Berikut adalah beberapa poin utama yang mencakup tugas dan wewenang pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pertama, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Kedua, Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Ketiga, Melakukan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan dan kebijakan di wilayah daerah otonom. Keempat, Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan wajib dan memberikan pelayanan publik dengan baik. Kelima, Pemerintah daerah bisa mendapat peran tambahan yang tidak termasuk urusan wajib, tetapi mendukung pelaksanaan urusan wajib. Keenam, Pemerintah daerah memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan APBD dan pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, Pemerintah daerah wajib menjalankan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat. Kedelapan, Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Kesembilan, Melakukan pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar. Berikut beberapa peran penting pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan positif dan kesejahteraan, antara lain pengendalian administrasi dan pelayanan publik, sebagai sumber kreativitas dan inovasi, pemahaman terhadap kekhususan daerah, pengembangan infrastruktur dan ruang publik sebagai kebijakan ekonomi daerah, partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas serta kompetensi pemerintah daerah harus bersifat transparan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan baik dan bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan untuk membangun daerahnya. Menurut Pasaribu, (2021) indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah: Pertama, sebagai stabilisator, yaitu sebagai penstabil. penyelenggaraan daerah menciptakan stabilitas di bidang pembangunan. Kedua, sebagai investor, yaitu pemerintah daerah melakukan reformasi di berbagai bidang pembangunan. Ketiga, pemerintah daerah menunjukkan jalan, menjadi contoh bagi masyarakat. Keempat, sebagai modernisator, pemerintah daerah harus secara bijak mempertimbangkan pembentukan pemerintahan modern untuk mencapai tujuan pembangunan.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Konsep kesejahteraan sosial mencakup pengukuran dan pemahaman tingkat kebahagiaan, kesehatan, keadilan sosial, keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat baik individu maupun kelompok. Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang luas seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan

hidup, politik, emosional, psikologis, keamanan dan hak asasi manusia. Aspek yang beragam ini memungkinkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif dan akurat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial, dan keseimbangan ekologi.

Tujuan pekerjaan sosial adalah menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat mewujudkan potensinya dan hidup dalam kondisi yang layak. Ditegaskannya, kesejahteraan bukan hanya soal faktor materi atau finansial. Perlindungan sosial adalah suatu sistem program dan layanan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat (Zaman et al., 2021).

Di Indonesia, fokus utama pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional adalah kesejahteraan masyarakat. UUD 1945 menekankan komitmen negara terhadap kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai undang-undang dan peraturan lainnya telah diberlakukan untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Nomor 11 Tahun 2009. Kesejahteraan sosial merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas kebutuhan material, spiritual, dan sosial, agar mereka dapat hidup bermartabat dan mengembangkan diri dalam memenuhi tugas-tugas sosialnya.

Kesejahteraan sosial berupa sistem subsidi dan pelayanan negara yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan faktor terpenting dalam keberlangsungan masyarakat. Negara mempunyai tujuan yang dapat dicapai, salah satunya adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan merealisasikan kekayaan ini bahkan disebutkan dalam undang-undang. Terwujudnya kesejahteraan bersama dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu penyelenggaraan negara diarahkan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga negaranya. Menjamin kesejahteraan sosial seluruh masyarakat secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi tertinggi negara Indonesia alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945.

Peraturan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat tercantum dalam UUD 1945 bahwa tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti masyarakat miskin, anak terlantar, dan kelompok lemah. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan publik

yang menghormati harkat dan martabat manusia. Kesejahteraan sosial ditentukan oleh penyelesaian permasalahan sosial, pemenuhan segala kebutuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. (Astuti, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian yang menggambarkan data lapangan dan diperoleh langsung dari informan merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Analisis terhadap kebijakan fiskal dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah mempengaruhi kondisi sosial dan perekonomian daerah.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahannya secara komprehensif, transparan, dan akuntabel. Kabupaten Sumedang memiliki potensi sumber daya daerah yang dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan kebijakan fiskal masing-masing daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, pendapatan awal daerah harus lebih tinggi dari APBN. Namun yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sumber pendapatan Kabupaten Sumedang masih didominasi oleh data perimbangan yang diberikan oleh pemerintah.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan asli daerah (PAD)	Dana perimbangan (transfer pusat)	Lain-lain Pendapatan yang sah	Total pendapatan daerah
2017	554.219.031.306	1.597.831.372.456	2.531.705.375.270	4.683.755.779.032
2018	459.421.577.656	1.635.393.992.483	2.589.032.720.860	4.683.848.290.999
2019	464.021.305.677	1.750.475.686.452	2.859.655.666.838	5.074.152.658.967
2020	424.377.736.054	1.620.049.564.303	2.658.030.571.457	4.702.457.871.814
2021	474.186.402.875	1.619.635.326.253	2.821.241.193.886	4.915.062.923.014

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tahun 2012-2016 masih mendominasi dana perimbangan tahunan (transfer pusat) masih berada pada pendapatan daerah

dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Antara tahun 2017 dan 2021, pendapatan awal daerah bervariasi. Penurunan signifikan pendapatan daerah pada tahun 2020 yang disebabkan oleh peningkatan kasus Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah fenomena yang terjadi di banyak daerah di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 memiliki dampak serius terhadap ekonomi global, termasuk pada tingkat lokal dan daerah. Oleh karena itu, penggunaan dana perimbangan atau transfer pusat sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sumedang mencerminkan ketergantungan terhadap dukungan keuangan pemerintah. Dana pemerataan biasanya merupakan instrumen yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjamin pemerataan pembangunan dan kekayaan di seluruh wilayah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal mempunyai peran positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal mempengaruhi kekuatan perekonomian pemerintah daerah Sumedang. Pemerintah Daerah Sumedang mempunyai dua sumber pendanaan, yaitu sumber utama pendapatan daerah dan dana perimbangan (transfer pusat). Penarikan berimbang atau transfer pusat merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kesenjangan ekonomi antara masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapat tambahan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Kebijakan fiskal yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah mempunyai implikasi penting terhadap sumber daya perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber PAD tersebut dengan memperoleh sumber keuangan untuk melaksanakan program dan layanan pengembangan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan lainnya melalui kebijakan pengelolaan daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan awal daerah tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan fiskal meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Otonomi daerah dan kebijakan fiskal yang mendukung memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjadi lebih proaktif dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumedang**

Kesejahteraan masyarakat daerah merupakan prioritas utama bagi pembangunan dan pembangunan daerah. Peran pemimpin daerah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini, Pemda Kabupaten Sumedang menargetkan kebangkitan perekonomian. Pemerintah hadir sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memosisikan pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengendalian administrasi, pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Menurut Siagian, (2010) Pemerintahan daerah setidaknya memiliki empat peran: pertama, stabilisator, yang merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan stabilitas sektor pembangunan. Terdapat hambatan dan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan oleh berbagai pihak. Maka sebagai pemerintah daerah harus mampu menjadi mediator dan mampu menjaga serta menciptakan perdamaian dan kerukunan masyarakat agar tetap lestari. Kedua, reformer, yaitu upaya pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pembangunan di berbagai bidang. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu memetakan potensi yang ada dan mencari inovasi baru dalam perspektif pembangunan. Inovasi dilakukan untuk menciptakan pembaharuan, kenyamanan dan mencari cara baru agar mampu bersaing. Ketiga, peran pendahulu yaitu pemerintah daerah sebagai pemimpin dalam memberikan contoh yang baik bagi pelaksanaan reformasi di berbagai bidang. Keempat, modernizer, yaitu upaya pemerintah daerah memikirkan dan merencanakan berbagai hal untuk mewujudkan pemerintahan modern guna mencapai tujuan pembangunan.

Berbagai fungsi pemerintahan daerah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pemerintah Kabupaten Sumedang. Sehingga peran yang dijalankan dengan baik mampu mempengaruhi tumbuhnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian indikator kemiskinan dan tabel 1.2, terlihat bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan berasal dari program aksi pemerintah pusat dan program aksi yang dibuat oleh

pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Selain peran aktif pemerintah, terdapat beberapa cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain kepuasan dasar seluruh masyarakat dan kelompok, terbebas dari kemiskinan, rendahnya kesenjangan atau kemiskinan, keadilan dan permasalahan pelayanan sosial yang mencakup berbagai aspek.

Di bawah ini informasi dan fakta untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian kesejahteraan sosial bebas kemiskinan harus menjadi fokus utama perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah di semua tingkatan. Analisis yang lebih mendalam dan data yang lebih rinci mungkin diperlukan untuk memahami lebih detail faktor-faktor penyebab perbedaan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan di berbagai daerah. Berikut tabel kemiskinan di Kabupaten Sumedang tahun 2019 hingga tahun 2022.


**Tabel 1. 2 Angka Kemiskinan di Kabupaten Sumedang tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Presentase Angka kemiskinan</b>
2019	9,05%
2020	10,21%
2021	10,26%
2022	10,04%

Sumber: badan pusat statistik

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat angka kemiskinan Kabupaten Sumedang meningkat pada tahun 2019 ke tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, penurunan angka kemiskinan tersebut mencerminkan Kabupaten Sumedang cukup berhasil dalam melaksanakan tindakan yang diterbitkan oleh kementerian pusat.

Sementara itu, IPM memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. IPM dapat digunakan untuk membandingkan kemajuan pembangunan manusia antar negara atau wilayah, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan lebih banyak perhatian pembangunan. Berikut grafik perkembangan IPM Kabupaten Sumedang:



Gambar 1. 1 perkembangan IPM di Kabupaten Sumedang Sumber: badan pusat statistik

IPM Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menjadi pertanda positif terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dapat mengindikasikan adanya beberapa faktor atau peristiwa yang turut menyebabkan menurunnya kesejahteraan manusia di wilayah tersebut pada periode tersebut, namun penurunannya sebesar 0,47%. Menurut Badan Pusat Statistik, perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan rata-rata pengeluaran per orang akibat pandemi virus Covid-19. Keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari sedikitnya ketimpangan atau terciptanya keadilan.

Menurut Kepala Dinas Jaminan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, penurunan angka kemiskinan salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Memiliki program distribusi bantuan pendapatan yang tepat dan konsisten telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

### **Peran Pemerintah Daerah Dan Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Islam**

Dalam praktiknya dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan salah satu pusat pemerintahan kesejahteraan daerah, kemakmuran yang menjamin kesejahteraan dan penentuan nasib sendiri harus dipertahankan dan dikembangkan melalui kebijakan administrasi yang baik dan efektif, karena pertumbuhan ekonomi wilayah pemerintah daerah mendorong kekayaan dan penentuan nasib sendiri. Tekad terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam

kepengurusan dan organisasi melalui program-program perbaikan dalam pengembangan departemennya.

Islam merupakan risalah universal yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Islam juga mengatur segala urusan kehidupan dan segala hubungan antara kehidupan dengan urusan sebelum dan sesudah kehidupan. Dalam Islam sendiri untuk melaksanakan pemerintahan yang baik harus dilakukan di lakukan dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam juga menyelesaikan segala permasalahan manusia sebagai makhluk, mulai dari aspek politik, sosial, dan budaya. Penerapan hukum Islam dalam konteks pemerintahan daerah perlu mempertimbangkan konteks penerapan hukum positif dan hak asasi manusia serta menghormati keberagaman masyarakat. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pemerintahan daerah dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan (Hisbullah, 2021).

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam hukum Islam memerlukan pendekatan ijtihad dan konsep maslahat mursalah menjadi norma yang diperlukan. Konsep maslahat mursalah sangat cocok dengan kondisi dan lokasi untuk menciptakan kemaslahatan dalam pemerintahan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik karena ketentuan hukumnya mengacu pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mencakup beberapa langkah strategis, seperti kemandirian, evaluasi kinerja pemerintah daerah, pemantauan kebijakan daerah, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas, pengembangan regulasi dan kebijakan, serta peningkatan inovasi dan efisiensi (Rahim et al., 2023).

Kebijakan fiskal mencakup serangkaian ukuran keuangan publik (anggaran) terkait pendapatan dan pengeluaran yang diterapkan pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan keuangan (Sukirno, 2006). Dalam Islam, kebijakan fiskal dipandang sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan syariah atau prinsip hukum Islam. Tujuan utama kebijakan fiskal dalam konteks Islam adalah untuk menjamin keadilan sosial, kesejahteraan umum dan terwujudnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan perekonomian. Kebijakan fiskal yang menguntungkan melalui penerimaan negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku perekonomian dan keputusan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi kebijakan fiskal harus dilakukan secara hati-hati untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Kebijakan fiskal dan ekonomi secara umum diharapkan sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Karena tujuan utama Islam tidak

hanya mencakup aspek material atau ekonomi, tetapi juga kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Rozalinda, 2014).

Dalam perekonomian konvensional, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau belanja, yang dalam konsep makro disebut belanja publik (Nasution, 2006). Tujuannya tentu saja untuk membenahi permasalahan perekonomian yang dihadapi negara. Meskipun kebijakan fiskal dalam perekonomian konvensional dan perekonomian Islam mungkin memiliki tujuan yang sama dalam menganalisis dan mengembangkan kebijakan ekonomi, pendekatan dan prinsip yang mendasarinya mungkin berbeda. Akan tetapi, meskipun ada perbedaan mendasar, kesamaan tujuan umum mencerminkan aspirasi untuk mencapai kesejahteraan umum dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ekonomi global yang kompleks, implementasi kebijakan fiskal di kedua pendekatan ini tetap menuntut analisis mendalam dan respons terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat.

Perbedaan mendasar tentang kedua pendekatan tersebut adalah jika dalam sistem konvensional konsep kesejahteraan adalah keuntungan sebesar-besarnya bagi individu dalam hidup, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spiritual seseorang, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraan sangat luas dan mencakup kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian serta meningkatkan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material (Ritonga et al., 2023). Pentingnya distribusi kekayaan yang seimbang, penekanan pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat merupakan prinsip-prinsip panduan dari tujuan utama keuangan Islam. Dengan menerapkan kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip ini, kami berharap dapat menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Sumedang harus mampu mengadopsi konsep masalah mursalat yang menjadi tujuan akhir masyarakat, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia, sehingga konsep ini dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain mengacu kepada aturan undang-undang dan konsep masalah mursalat dalam hukum Islam salah satu langkah pemerintah daerah Kabupaten Sumedang adalah kebijakan fiskal yang mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maka dipandang perlu dalam kebijakan fiskal

tersebut mencoba mengadopsi konsep sistem kebijakan fiskal dalam Islam yang mana tujuannya adalah memperluas kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

## **KESIMPULAN**

Peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang sangat penting dan terbukti signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat, meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penurunan signifikan pada tahun 2020, disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang, terutama dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM adalah bukti efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu terus diatasi melalui program-program inklusif dan kebijakan yang pro-rakyat.

Dalam pandangan Islam, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan konsep maslahat mursalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dapat membantu menurunkan ketimpangan sosial dan ekonomi serta memastikan distribusi kekayaan yang berimbang, dengan memberikan perhatian yang seimbang pada aspek material dan spiritual dalam mencapai kesejahteraan umat.

## **Keterbatasan Penelitian dan Studi Lanjut**

Waktu yang singkat dalam pelaksanaan penelitian ini menjadikan hasil dari penelitian ini tidak terlalu mendalam. Oleh karena itu maka saran buat peneliti selanjutnya adalah sebaiknya dikumpulkan lebih banyak sampel dengan

berbagai metode untuk meningkatkan keakuratan data penelitian, dan sebaiknya dilakukan penelitian secara berkesinambungan agar kita dapat melihat dan mengevaluasi perubahan dari variabel tersebut. Kemudian saran untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumedang adalah meningkatkan upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah, termasuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah serta mengembangkan sektor ekonomi lokal. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan sosial dasar bagi masyarakat, serta penguatan program-program inklusif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks kebijakan fiskal, disarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penerapan konsep-konsep kebijakan fiskal dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi yang seimbang. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebijakan yang berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Alvaro, R. (2022). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dbh, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget*, 7(2), 256–276.
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. *Jurnal Ensiklopedia*, 3(1), 193–205.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Hisbullah. (2021). Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Persepektif Hukum Tata Negara Islam. *Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 2(September), 717–731.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Nasution, E. M. dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.

- Nuwun, P., Whinarko, J., & Supanji, S. (2019). Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 13–25.  
<https://doi.org/10.31002/rak.v4i2.1951>
- Pasaribu, K. (2021). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kec. Garoga*.
- Pujiati, A. (2006). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(July), 61–70.  
<https://doi.org/10.20885/vol13iss2aa221>
- Rahim, A., Alamsyah, S. A., Hasanudin, Abidin, I., & Mamat. (2023). The Role Of Local Government In Implementing Good Governance Islamic Perspective. *Manajemen Studies & Entrepreneurship Journal MSEJ*, 4(3), 2379–2385.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48. Lilik Rahmawati
- Ritonga, P., Shabri, M., & Majid, A. (2023). Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam Fiscal Policy from an Islamic Perspective. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 153–164.
- Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* (2nd ed.). Fokusmedia.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Siagian, R. A. (2010). *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah (studi kasus propinsi jawa barat)*. Universitas diponegoro semarang.
- Sukirno, S. (2006). *Makkro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.  
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Taruna, A. (2018). *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wasith, J. Al, Studi, J., & Islam, H. (2016). Landasan Konseptual Otonomi Daerah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 81–106.
- Zaman, N., Syafrizal, Chaerul, M., Purba, S., Simarmata, E., Basma, E., Koesriwulandari, S. E., & Hastuti, P. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Kita Menulis.
- Zarkasyi, an, Digdowiseiso, K., Pascasarjana Universitas Nasional, S., & Author, C. (2023). Analysis of Fiscal Decentralization of Bulukumba. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(4), 4428–4434.  
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>